



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 57 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG PADA
DINAS TATA KOTA KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dicabut dan tidak berlaku lagi fungsi dan jabatan struktural Bidang Perizinan Dinas Tata Kota Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka dengan demikian fungsi pengawasan dan pengendalian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengawasan dan pengendalian bangunan di Kota Batam perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung Pada Dinas Tata Kota Kota Batam;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS TATA KOTA KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kota Batam;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Batam.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung yang berada dibawah Dinas Tata Kota Kota Batam yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung;
5. Kepala Unit Pelaksanan Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dinas Tata Kota Kota Batam.
6. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung adalah pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakkan hukum
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.

8. Jabatan Fungsional Teknis adalah rumpun jabatan fungsional yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan air bersih.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Tata Kota Kota Batam.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian bangunan
- (3) UPT Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan, pelaporan dan penindakan ketentuan bangunan gedung;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan, pelaporan dan penindakan pelanggaran ketentuan bangunan gedung;
 - d. melaksanakan pengendalian pendirian dan pemanfaatan bangun bangunan gedung;
 - e. melaksanakan koordinasi pembongkaran bangunan tidak sesuai ketentuan perundangan;
 - f. melaksanakan pemeriksaan lapangan pada bangunan yang akan dibangun sebelum mendapat persetujuan permohonan izin (IMB);
 - g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidangan pengawasan,

- pelaporan dan penindakan pelanggaran ketentuan bangunan gedung; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dibidang ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan; dan
 - d. melaksanakan Perencanaan, evaluasi, data dan informasi.
- (4) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian antara lain :
 - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi pelayanan surat menyurat, kearsipan, kehumasan;
 - b. pengelolaan kepegawaian antara lain mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan administrasi kepegawaian, menyiapkan kelengkapan usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian, pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai, menganalisa kebutuhan pegawai dan pengembangan karier pegawai.

- (5) Pengelolaan urusan keuangan meliputi melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan.
- (6) Pengelolaan urusan perlengkapan antara lain meliputi :
 - a. pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, perlengkapan/inventarisasi, pemeliharaan tanah, bangunan, instalasi listrik, telepon, air dan keamanan kantor; dan
 - b. menyiapkan ruang rapat dan perlengkapannya serta mengatur jadwal penggunaannya agar senantiasa siap digunakan setiap saat diperlukan.
- (7) Pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi, data dan informasi, antara lain melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyiapkan rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, rencana strategis, rencana tiap program pengawasan dan pengendalian bangunan gedung serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Eselonering**

Pasal 9

- (1) Jabatan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan UPT Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11


Bagan Susunan Organisasi UPT tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 304

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 DESEMBER 2014

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BANGUNAN GEDUNG PADA
DINAS TATA KOTA KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN